

Dinamika dan Tantangan Demokrasi Pancasila dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Devita Paramesti¹, Sandro Gilang Pratama²

¹²Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Keywords

Pancasila Democracy, MPR, DPR, DPD,
Election, Digital Literacy, Constitutional
System.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang khas bagi Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan demokrasi Pancasila, terutama terkait dengan peran lembaga perwakilan, seperti MPR, DPR, dan DPD. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal dan artikel ilmiah yang relevan, terbit dalam lima tahun terakhir untuk lebih memahami efektivitas fungsi lembaga perwakilan tersebut, penyelenggaraan pemilu serentak serta pengaruh era digital terhadap kualitas demokrasi menjadi fokus penting dalam kajian ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip demokrasi telah ditegaskan dalam UUD 1945, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa masalah yang muncul antara lain politik uang, polarisasi opini, rendahnya literasi digital dan politik, serta keterbatasan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peningkatan regulasi, partisipasi masyarakat dan pendidikan sebagai upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi.

ABSTRACT

Pancasila democracy is a democratic system unique to Indonesia, rooted in the values of Pancasila, such as deliberation, social justice, and popular sovereignty. This research aims to examine the dynamics and challenges faced in the implementation of Pancasila democracy, especially related to the role of representative institutions, such as the MPR, DPR, and DPD. The method used is a literature study by reviewing various relevant journals and scientific articles published in the last five years to better understand the effectiveness of the functions of these representative institutions, the holding of simultaneous elections and the influence of the digital era on the quality of democracy are important focuses in this study. The results of this study show that although the principles of democracy have been affirmed in the 1945 Constitution, its implementation still faces serious challenges. Some of the problems that arise include money politics, polarization of opinions, low digital and political literacy, and the limited role of the Regional Representative Council (DPD). Therefore, it is necessary to improve regulation, public participation and education as an effort to strengthen the quality of democracy.

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia adalah hasil dari perjalanan sejarah dan budaya yang panjang, bukan sekadar tiruan dari demokrasi liberal Barat. Akar demokrasi di tanah air ini terletak pada nilai-nilai luhur Pancasila, yang mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai fondasi moral dan ideologis yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan politik. Demokrasi Pancasila mencerminkan semangat gotong royong dan mendorong partisipasi aktif serta beradab dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik (Trisno et al., 2022).

Untuk mencapai demokrasi yang ideal, sistem ketatanegaraan Indonesia menetapkan tiga lembaga perwakilan utama, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setiap lembaga ini memiliki peranan penting dalam proses legislasi, pengawasan, serta representasi masyarakat dan daerah. Namun, pelaksanaan fungsi ketiga lembaga tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius. Kewenangan DPD yang terbatas, dominasi partai politik dalam DPR, dan perubahan peran MPR pasca-reformasi mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sistem representasi politik nasional (Tasir et al., 2023).

*Corresponding aauthor

Email: devitaparamesti087@gmail.com

Seiring dengan kemajuan zaman dan berbagai tantangan global, demokrasi Pancasila menghadapi tantangan baru di era digital yang semakin kompleks. Di satu sisi, era digital membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam politik melalui media sosial dan teknologi informasi. Namun, di sisi lain, tantangan baru muncul, seperti penyebaran hoaks, polarisasi opini publik, dan rendahnya literasi digital yang berisiko merusak kualitas demokrasi itu sendiri (Mudrikah et al. , 2023). Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memperkuat literasi politik dan digital.

Selain tantangan yang bersifat teknologis, aspek historis dan yuridis dalam sistem pemilu turut berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Penyelenggaraan pemilu serentak yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dianggap mampu memperkuat sistem presidensial. Namun, dalam praktiknya, pemilu masih diliputi berbagai masalah seperti politik uang, politik identitas, serta kurangnya akuntabilitas (Cornelia et al. , 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip demokrasi telah dinyatakan secara normatif dalam UUD 1945, pelaksanaannya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat Pancasila dan kedaulatan rakyat.

Dalam melihat kondisi terkini, sangat penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika serta tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia saat ini. Kajian ini bertujuan untuk secara kritis mengidentifikasi penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila melalui peran MPR, DPR, dan DPD, serta mencari cara untuk mengatasi tantangan yang muncul melalui penguatan institusi, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan berbasis literatur terbaru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berkarakter, dan berpihak kepada rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literatur review* dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Pancasila dalam konteks lembaga-lembaga perwakilan di Indonesia, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel penelitian yang relevan dengan tema. Pencarian data diperoleh dari aplikasi *Publish or Perish* dengan kata kunci "Demokrasi Pancasila", "MPR, DPR, DPD", "Pemilu", "Literasi Digital", "Sistem Ketatanegaraan". Kriteria data adalah dari sumber terbit dalam 5 tahun terakhir (2020–2025) di *Google Scholar*, berbahasa Indonesia, dan relevan dengan topik. Sumber yang tidak terakreditasi atau tidak sesuai akan dikecualikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya untuk memperkuat penerapan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, pemahaman terhadap demokrasi Pancasila serta peran lembaga perwakilan menjadi sangat krusial. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila tidak hanya menekankan partisipasi rakyat dalam proses politik, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial, musyawarah, dan persatuan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi demokrasi Pancasila sangat tergantung pada efektivitas lembaga-lembaga perwakilan, seperti MPR, DPR, dan DPD, dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi. Selain itu, tantangan yang muncul di era digital, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, polarisasi opini, dan rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat, juga memengaruhi kualitas demokrasi.

Tabel 1. Kajian terdahulu

NO	METODE	NAMA JURNAL	PENULIS	HASIL
1.	Deskriptif Kualitatif	Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila	Bambang Trisno, Oti Aprillia, Oriza Latifah, Deyaninda Safira, Tasya Amanda Putri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat dan berhasil menjaga keseimbangan antara partisipasi masyarakat, budaya lokal, serta menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas bangsa. Penerapan demokrasi Pancasila mendukung kesatuan nasional, melindungi HAM, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik.
2.	Deskriptif Kualitatif	Analisis Yuridis Konsep Pemilihan Umum Serentak di Indonesia	Lusin Tammu, Zulkifli Aspan, Naswar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu serentak di Indonesia yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menetapkan bahwa pemilu legislatif dan eksekutif harus dilaksanakan secara bersamaan dan dikenal sebagai "pemilu lima kotak", yang dianggap lebih efisien dan

				memperkuat sistem presidensial. Model yang paling ideal adalah pemilu nasional dan lokal yang dilaksanakan secara terpisah, namun tetap dilakukan secara bersamaan. Pengaturan teknis mengenai hal ini dapat ditemukan dalam UU No. 7 Tahun 2017.
3.	Kualitatif	Analisis Wacana Kritis Teun A Van Dijk Pidato Ketua DPR RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD Tahun 2024	Rahayu Setiowati, Ria Nur Mega, Muhsinin, Agung Setiagiri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidato Puan Maharani, Ketua DPR RI, menggunakan strategi wacana untuk memperkuat citra DPR sebagai lembaga yang pro-rakyat, terlihat dari kosakata positif, metafora inklusif, teknik polarisasi. Dari sisi kognitif, pidato mencerminkan ideologi yang mendukung status quo dan kepentingan kelompok dominan. Secara sosial, pidato berfungsi untuk menguatkan legitimasi dan peran DPR setelah Pemilu 2024.
4.	Deskriptif Kualitatif	Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia)	Luh Yossi Shuartini Milenia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan umum di Indonesia merupakan cerminan nyata dari penerapan demokrasi Pancasila. Hal ini dapat dicapai melalui prinsip-prinsip yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, diperlukan netralitas birokrasi serta keterlibatan aktif masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.
5.	Deskriptif Kualitatif	Historis Negara Demokrasi Pancasila	Tri Wahyudiono, Faizah Rizky Muna	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang panjang dan dinamis. Dimulai dari demokrasi parlementer, berkembang menjadi demokrasi Pancasila pada era reformasi. Prinsip utama yang mendasari perjalanan ini adalah kedaulatan rakyat, yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menekankan pentingnya kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, serta supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6.	Deskriptif Kualitatif	Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia	Hartono Tasir Irwanto, A. Muin Fahmal & Nurul Qamar	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa DPD adalah lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945. Peran DPD tergolong terbatas dalam ranah legislatif yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan, memberikan pertimbangan, dan melakukan supervisi di beberapa bidang. Namun, hal ini menyebabkan DPD belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai wakil kepentingan daerah.
7.	Deskriptif Kualitatif	Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Indonesia dalam Menghadapi Era Digital	Zahro Rohmatin, Alif M Taufiq, Naeli Anggi Nurmadina, Rafi Rizqullah, Hamdi Abdullah Hasibuan	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi di era digital memiliki peranan penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Di tengah tantangan seperti penyebaran hoaks dan polarisasi online, perlunya penguatan literasi digital menjadi semakin mendesak. MPR, DPR, dan DPD berfungsi menjaga keutuhan demokrasi melalui tugas legislasi, pengawasan, dan representasi daerah.
8.	Kualitatif	Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital.	Afra Mudrikah, Eka Fajri Jayanti, Tasya Chika Setiaulia, Teuku Aditya Rian Syaputra, Hamdi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila menghadapi sejumlah tantangan di era digital, seperti polarisasi opini, penyebaran informasi palsu, penurunan kualitas diskusi publik, serta risiko terkait privasi data. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan literasi digital, penguatan regulasi,

			Abdullah Hasibuan	transparansi, dan pendidikan kewarganegaraan yang relevan.
9.	Deskriptif Kualitatif	Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	Giovanni Cornelia, Tabitha Roulina Anastasya, Jedyzha Azzariel Priliska, Rasji	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia telah berfungsi sebagai sarana penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilu yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan serius, seperti praktik politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi politik masyarakat, serta mendorong peran aktif lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.
10.	Kualitatif	Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya	Maximiliana Krismarmita Brahman, Geal Aditya Christian, Nabila Sanina Fadhillah, Nayya Devi Denita	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip demokrasi telah tertuang dalam UUD 1945. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, politik identitas, uang politik, serta rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat.
11.	Kualitatif	Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Demokrasi Pancasila Melalui Penghidupan Kembali Utusan Golongan	Fikri Hadi, Farina Gandryani	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan anggota DPR dan DPD saat didasarkan pada popularitas dan mempertimbangkan pengaktifan kembali Utusan Golongan, sehingga setiap kelompok masyarakat dapat memiliki representasi yang sejalan dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang khas dan selaras dengan karakter bangsa Indonesia. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Tidak hanya fokus pada partisipasi politik masyarakat, demokrasi Pancasila juga berupaya menjaga identitas bangsa di tengah tantangan global. Sistem ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kerangka demokrasi modern, tetap menjaga kesatuan nasional, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat (Trisno et al., 2022).

Dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) berfungsi sebagai sarana utama untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Model pemilu serentak di Indonesia, yang sering disebut sebagai "pemilu lima kotak," diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, serta mendapat penguatan melalui UU No. 7 Tahun 2017 (Tammu et al., 2023). Pemilu ini dianggap efisien dan mampu memperkuat sistem presidensial. Namun, pemisahan antara pemilu nasional dan lokal yang dilakukan secara bersamaan dianggap sebagai model ideal yang dapat memungkinkan pengelolaan yang lebih terfokus.

Dalam konteks komunikasi politik, pidato Ketua DPR RI pada sidang tahunan MPR tahun 2024 mencerminkan bagaimana wacana politik digunakan untuk memperkuat citra lembaga legislatif. Pidato tersebut memanfaatkan strategi bahasa yang positif, penggunaan metafora inklusif, serta teknik polarisasi untuk membangun legitimasi DPR sebagai lembaga yang pro-rakyat (Setiowati et al., 2024). Temuan ini menegaskan bahwa strategi wacana memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kepercayaan publik.

Pemilu dapat dianggap sebagai cerminan sejati dari demokrasi Pancasila, asalkan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, universalitas, kebebasan, dan kerahasiaan (Shuartini, 2023). Untuk menciptakan pemilu yang demokratis, diperlukan netralitas dari birokrasi serta partisipasi aktif masyarakat, agar pemerintah yang terbentuk mampu menjunjung keadilan. Dari perspektif

sejarah, demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang, bertransisi dari sistem demokrasi parlementer menuju demokrasi Pancasila, yang menekankan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum (Wahyudiono dan Muna, 2023).

Meski demikian, terdapat tantangan dalam sistem perwakilan, khususnya terkait fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun DPD diatur dalam UUD 1945, peranannya dalam legislatif masih terbatas pada memberikan pertimbangan dan pengawasan. Akibatnya, DPD belum berfungsi secara optimal sebagai representasi daerah. Situasi ini menunjukkan pentingnya penguatan fungsi DPD agar dapat lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi daerah (Tasir et al., 2023).

Tantangan lain yang muncul dari era digital menciptakan dampak signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi. Pentingnya pendidikan demokrasi di zaman digital ini untuk mendorong partisipasi publik dan memperkuat nilai-nilai Pancasila (Rohmatin et al., 2023). Di tengah maraknya hoaks dan polarisasi opini di media sosial, peningkatan literasi digital menjadi hal yang sangat mendesak. Terdapat berbagai risiko, seperti penyebaran informasi palsu, penurunan kualitas diskusi publik, dan pelanggaran privasi data, yang semuanya dapat mengganggu stabilitas demokrasi (Mudrikah et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan konteks saat ini.

Meskipun sistem pemilu telah mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti kedaulatan rakyat dan akuntabilitas, praktik-praktik seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran disinformasi masih mewarnai pelaksanaannya (Cornelia et al., 2023). Hal ini menegaskan pentingnya adanya regulasi yang lebih ketat dan peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat agar pemilu dapat berlangsung sesuai dengan semangat demokrasi. Dalam analisis konstitusionalnya, meskipun prinsip-prinsip demokrasi telah diatur dalam UUD 1945, tantangan seperti korupsi dan rendahnya kesadaran politik masyarakat tetap menjadi hambatan yang signifikan (Brahman et al., 2023).

Sebagai tanggapan terhadap ketimpangan dalam representasi dan dominasi popularitas yang terjadi dalam pemilihan anggota legislatif, untuk mengaktifkan kembali Utusan Golongan dalam sistem ketatanegaraan. Usulan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memperoleh representasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila (Hadi dan Gandryani, 2023).

SIMPULAN

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang selaras dengan karakter bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Meskipun telah diimplementasikan melalui lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, dan DPD, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kewenangan, dominasi politik praktis, serta dampak negatif dari era digital seperti penyebaran hoaks dan polarisasi masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, diperlukan penguatan kelembagaan, pengaturan yang tepat, pendidikan politik dan digital, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan demokrasi Pancasila dapat berfungsi secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Trisno, B., Aprillia, O., Latifah, O., Safira, D., & Putri, T. A. (2024). Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 195-208.
- Tammu, L. (2023). Analisis yuridis konsep pemilihan umum serentak di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*, 6(2), 118-139.
- Setiowati, R., Mega, R. N., & Setiagiri, A. (2024). ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A VAN DIJK PIDATO KETUA DPR RI PADA SIDANG TAHUNAN MPR DAN SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD TAHUN 2024. *Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 8(12).
- Milenia, L. Y. S. (2021). Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum di Indonesia). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 65-76.
- Wahyudiono, T., & Muna, F. R. (2023). Historis Negara Demokrasi Pancasila. *Islamic Law: Jurnal Siyash*, 8(02), 77-96.
- Irwanto, H. T., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2021). Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(2), 137-150.
- Rohmatin, Z., Taufiq, A. M., Nurmadina, N. A., Rizqullah, R., & Hasibuan, H. A. (2024). Pentingnya Pendidikan Demokrasi di Indonesia dalam Menghadapi Era Digital. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(4), 38-49.
- Mudrikah, A., Jayanti, E. F., Setiaulia, T. C., Syaputra, T. A. R., & Hasibuan, H. A. (2024). Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(4), 290-303.

- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara: Tinjauan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295-302.
- Brahman, M. K., Christian, G. A., Fadhilah, N. S., & Denita, N. D. (2024). Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 250-257.
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2024). Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berbasis Demokrasi Pancasila melalui Penghidupan Kembali Utusan Golongan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 193-208.